



PUTUSAN

Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Krs

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERMAN Bin BUNALI**;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 8 April 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumber Mendo Rt/Rw 001/003 Desa Sumberkatimoho Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo (Tempat tinggal sekarang di Dusun Panpan Rt/Rw 008/003 Desa Alaskandang Kececamatan Besuk Kabupaten Probolinggo);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Krs tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Krs tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Bin Bunali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herman Bin Bunali berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) plastik warna putih bening yang berisi 1.000 (seribu) butir yang diduga pil warna putih jenis Trihexyphenidlyl;

1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) butir pil yang diduga pil warna kuning jenis Dextrometorphan;

2 (dua) botol warna putih bekas tempat pil;

1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk Fossil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

1 (satu) buah HP merk Oppo A18 warna biru muda dengan nomor sim card 082335739354;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa Herman Bin Bunali dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan dalam putusan yang akan dijatuhkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Herman Bin Bunali pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Krajan RT 001 RW 001 Desa Alaskandang Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 Saksi Yulian Aditya dan Saksi Sugiarto Prasetyo Aji (Anggota Sat Res Narkoba Polres Probolinggo) memperoleh informasi dari pengembangan penangkapan Saksi Moh. Tohir bahwa Terdakwa Herman Bin Bunali sering menjual sediaan farmasi pil warna kuning jenis Dextrometorphan selanjutnya Saksi Yulian Aditya dan Saksi Sugiarto Prasetyo Aji melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB di pinggir jalan masuk Dsn. Krajan RT 001 RW 001 Desa Alaskandang, selanjutnya Saksi Yulian Aditya dan Saksi Sugiarto Prasetyo Aji melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk Fossil dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A18 warna biru muda selanjutnya Saksi Yulian Aditya dan Saksi Sugiarto Prasetyo Aji bersama dengan Terdakwa menuju ke rumah Saksi Zaimawati (Kakak Perempuan Terdakwa) yang beralamat di Dsn. Wakaf RT 001 RW 07 Desa Alassumur Kulon karena diduga tempat Terdakwa menyimpan sediaan farmasi pil warna kuning jenis Dextrometorphan, sesampainya di rumah Saksi Zaimawati selanjutnya Saksi Yulian Aditya dan Saksi Sugiarto Prasetyo Aji melakukan pengeledahan lalu menemukan 1 (satu) botol warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik warna putih bening yang berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih jenis

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Krs



Tryhexypenidyl, 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) butir pil warna kuning jenis Dextrometorphan yang berada di dalam lemari kamar depan dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Bahwa terdakwa dalam menjual pil warna kuning jenis Dextrometorphan dengan terlebih dahulu memesan kepada terdakwa melalui pesan whatsapp, Kemudian terdakwa berjanjian dengan pembeli serta menentukan waktu untuk pembeli mengambil barang dimana Terdakwa telah menjual pil warna kuning salah satunya kepada Saksi Moh. Tohir pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 16.00 WIB di pinggir jalan masuk Ds. Krajan Desa Alaskandang sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratortis Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 04798/NOF/2024 tanggal 01 Juli 2024, Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dengan rincian sebagai berikut:

- 14907/2024/NOF: 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat Netto 2,170 gram dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan: (-) negatip narkotika dan psikotropika; Uji Konfirmasi: (+) positif triheksifenidil HCl;
- 14908/2024/NOF:1 (satu) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto 0,126 gram dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan: (-) negatip narkotika dan psikotropika; Uji Konfirmasi: (+) positif dekstrometorfan;

Kesimpulan:

- Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 14097/2024/NOF:seperti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;
- Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 14098/2024/NOF:seperti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif dekstrometorfan, mempunyai efek sebagai anti tusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika;

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat, sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl adalah golongan obat keras yang penggunaannya memerlukan resep dokter;

Bahwa terdakwa dalam hal mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl dan Dextrometorphan tidak mempunyai Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian dan Ijin Praktek berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian yang mana tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu serta tidak memiliki ijin untuk mengedarkan pil Trihexyphenidyl dan Dextrometorphan warna putih tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Herman Bin Bunali pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Krajan RT 001 RW 001 Desa Alaskandang Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 Saksi Yulian Aditya dan Saksi Sugiarto Prasetyo Aji (Anggota Sat Res Narkoba Polres Probolinggo) memperoleh informasi dari pengembangan penangkapan Saksi Moh. Tohir bahwa Terdakwa Herman Bin Bunali sering menjual sediaan farmasi pil warna kuning jenis Dextrometorphan selanjutnya Saksi Yulian Aditya dan Saksi Sugiarto Prasetyo Aji melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB di pinggir jalan masuk Dsn. Krajan RT 001 RW 001 Desa Alaskandang, selanjutnya Saksi Yulian Aditya dan Saksi Sugiarto Prasetyo Aji melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk Fossil dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A18 warna biru muda

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Saksi Yulian Aditya dan Saksi Sugiarto Prasetyo Aji bersama dengan Terdakwa menuju ke rumah Saksi Zaimawati (Kakak Perempuan Terdakwa) yang beralamat di Dsn. Wakaf RT 001 RW 07 Desa Alassumur Kulon karena diduga tempat Terdakwa menyimpan sediaan farmasi pil warna kuning jenis Dextrometorphan, sesampainya di rumah Saksi Zaimawati selanjutnya Saksi Yulian Aditya dan Saksi Sugiarto Prasetyo Aji melakukan pengeledahan lalu menemukan 1 (satu) botol warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik warna putih bening yang berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih jenis Tryhexypenidyl, 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) butir pil warna kuning jenis Dextrometorphan yang berada di dalam lemari kamar depan dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Bahwa terdakwa dalam menjual pil warna kuning jenis Dextrometorphan dengan terlebih dahulu memesan kepada terdakwa melalui pesan whatsapp, Kemudian terdakwa berjanjian dengan pembeli serta menentukan waktu untuk pembeli mengambil barang dimana Terdakwa telah menjual pil warna kuning salah satunya kepada Saksi Moh. Tohir pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 16.00 WIB di pinggir jalan masuk Ds. Krajan Desa Alaskandang sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratortris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 04798/NOF/2024 tanggal 01 Juli 2024, Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dengan rincian sebagai berikut:

- 14907/2024/NOF: 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat Netto 2,170 gram dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan: (-) negatif narkotika dan psikotropika; Uji Konfirmasi: (+) positif triheksifenidil HCl;
- 14908/2024/NOF:1 (satu) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto 0,126 gram dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan: (-) negatif narkotika dan psikotropika; Uji Konfirmasi: (+) positif dekstrometorfan;

Kesimpulan:

- Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 14097/2024/NOF:seperti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai



efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

- Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 14098/2024/NOF:seperti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif dextrometorfan, mempunyai efek sebagai anti tusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika;

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013 tentang perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat, sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl adalah golongan obat keras yang penggunaannya memerlukan resep dokter;

Bahwa terdakwa dalam hal mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl dan Dextrometorphan tidak mempunyai Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian dan Ijin Praktek berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian yang mana tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu serta tidak memiliki ijin untuk mengedarkan pil Trihexyphenidyl dan Dextrometorphan warna putih tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (1) dan Ayat (2) Jo Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUGIARTO PRASETYO AJI, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB dipinggir jalan masuk Dusun Krajan RT/RW 001/001 Desa Alaskandang Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga memiliki pil warna putih jenis Tryhexyphenidyl dan pil warna kuning jenis Dextrometorphan;
 - Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan uang tunai sejumlah Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet



kulit warna coklat merk Fossil dan 1 (satu) buah Hp merk OPPO A18 warna biru serta 1 (satu) plastik warna putih bening yang berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih jenis Tryhexypenidyl berada dalam 1 (satu) botol warna putih, 1 (satu) botol warna putih bekas tempat pil lainnya, 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) butir pil warna kuning jenis Dextrometorphan;

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk Fossil dan 1 (satu) buah Hp merk OPPO A18 warna biru muda ditemukan didalam saku kanan celana pendek yang dipakai Terdakwa pada waktu dilakukan penggeledahan dipinggir jalan serta 1 (satu) plastik warna putih bening yang berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih jenis Tryhexypenidyl berada dalam 1 (satu) botol warna putih, 1 (satu) botol warna putih bekas tempat pil lainnya, 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) butir pil warna kuning jenis Dextrometorphan ditemukan di rumah milik kakak Terdakwa di dalam lemari kamar depan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa membeli pil warna putih jenis Tryhexypenidyl dan pil warna kuning jenis Dextrometorphan dari Sdr. Agung;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa membeli pil warna putih jenis Tryhexypenidyl dengan harga Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box yang berisi 1.000 (seribu) butir dan Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box yang berisi pil warna kuning jenis Dextrometorphan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa membeli pil warna putih jenis Tryhexypenidyl dan pil warna kuning jenis Dextrometorphan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual pil warna putih jenis Tryhexypenidyl dengan harga Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box yang berisi 1.000 (seribu) butir terkadang Terdakwa Herman Bin Bunali menjual 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan pil warna kuning jenis Dextrometorphan Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box berisi 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa Terdakwa menjual dalam paket kecil dengan jumlah 7 (tujuh) butir pil warna kuning jenis Dextrometorphan dengan harga Rp10.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) butir pil warna putih jenis Tryhexypenidyl dengan harga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual pil warna putih jenis Tryhexypenidyl dan pil warna kuning jenis Dextrometorphan tersebut kepada Sdr. Thohir;
- Bahwa Terdakwa menyimpan pil warna putih jenis Tryhexypenidyl dan pil warna kuning jenis Dextrometorphan di rumah kakak Terdakwa Herman Bin Bunali yang membuka toko obat
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki keahlian kefarmasian atau pendidikan kefarmasian;
- Bahwa pembelian terakhir pil warna putih jenis Tryhexypenidyl dan pil warna kuning jenis Dextrometorphan oleh Terdakwa dari Sdr. Agung sejumlah (lima) kaleng/5 (lima) box;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. ZAIMAWATI BINTI BUNALI, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa ditangkap kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan Terdakwa dari informasi yang diterima;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keluarga seperti anak dan istri, oleh karena itu Terdakwa Herman Bin Bunali sering datang kerumah saya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menjual pil warna putih dan pil warna kuning;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pil warna putih dan pil warna kuning tersebut milik dari Terdakwa Herman Bin Bunali;
- Bahwa tidak ada orang yang membeli pil Terdakwa di rumah Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permintaan Penuntut Umum dan dengan persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi YULIAN ADITYA sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan yang diberikan dibawah sumpah di hadapan penyidik dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB dipinggir jalan masuk Dusun Krajan RT/RW 001/001 Desa Alaskandang Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat jika di Desa Alaskandang Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo sering terjadi transaksi jual beli barang berupa pil warna putih jenis

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidyl dan pil warna kuning Dextrometorphan, menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama dengan anggota yang lainnya melakukan penyelidikan dan penyanggongan terhadap orang yang dicurigai. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira jam 12.25 WIB Saksi bersama anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Sdr. Tohir al Tohir Bin Tarsus didalam rumah Sdr. Moh. Faisol Ra'is masuk Dusun Krajan RT 004 RW 002 Desa Alaskandang Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) plastik klip yang tiap klipnya berisi 14 (empat belas) butir dengan total 182 (seratus delapan puluh dua) butir pil warna kuning jenis Dextrometorphan, 1 (satu) plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir pil warna kuning jenis Dextrometorphan, 1 (satu) plastik pembungkus plastik klip, 1 (Satu) buah celana pendek kain warna abu-abu Merk NIKE, 1 (satu) buah HP Merk Oppo A53 warna biru dongker dengan Nomor Sim Card 082232814579, uang hasil penjualan sebesar Rp845.000,0 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah), 18 (delapan belas) plastik klip yang tiapnya berisi 14 (empat belas) butir dengan total 252 (dua ratus lima puluh dua) butir pil warna kuning jenis Dextrometorphan, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) botol warna putih bekas tempat pil warna kuning jenis Dextrometorphan, 1 (satu) buah plastik tas kresek warna putih. Kemudian pada saat Sdr. Moh. Tohir al Tohir Bin Tarsus dilakukan interogasi, Sdr. Moh. Tohir al Tohir Bin Tarsus mengakui jika barang bukti berupa yang diduga pil warna kuning jenis Dextrometorphan tersebut didapatkan atau dibeli dari Terdakwa Herman Bin Bunali. Seketika itu juga anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan pengembangan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Herman Bin Bunali pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB dipinggir jalan masuk Dusun Krajan RT/RW 001/001 Desa Alaskandang Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan sebesar Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merek Fossil dan 1 (satu) buah HP merek OPPO A18 warna biru muda dengan nomor sim card 082335739354. Kemudian pada saat Terdakwa Herman Bin Bunali dilakukan interogasi, Terdakwa Herman Bin Bunali mengakui jika Terdakwa Herman Bin Bunali menyimpan barang bukti berupa pil warna putih Trihexyphenidyl dan pil warna kuning jenis

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dextrometorphan didalam rumah masuk Dusun Wakaf RT/RW 001/007 Desa Alassumur Kulon Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo sehingga Terdakwa Herman Bin Bunali digelandang kerumah yang beralamat di Dusun Wakaf RT/RW 001/007 Desa Alassumur Kulon Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo dimana diketahui rumah yang beralamat di Dusun Wakaf RT/RW 001/007 Desa Alassumur Kulon Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo tersebut merupakan rumah milik kakak perempuan dari Terdakwa Herman Bin Bunali. Selanjutnya anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan penggeledahan didalam rumah masuk Dusun Wakaf RT/RW 001/007 Desa Alassumur Kulon Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik warna putih bening yang berisi 1.000 (seribu) butir yang diduga pil warna putih jenis Trihexypenidyl, 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) butir yang diduga pil warna kuning jenis Dextrometorphan dan 2 (dua) botol warna putih bekas tempat pil. Kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Mapolres Probolinggo guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa Herman Bin Bunali, barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan sebesar Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merek Fossil dan 1 (satu) buah HP merek OPPO A18 warna biru muda dengan nomor sim card 082335739354 yang ditemukan pada diri Terdakwa Herman Bin Bunali pasa saat melakukan penggeledahan dipinggir jalan masuk Dusun Krajan RT/RW 001/001 Desa Alaskandang Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo adalah milik Terdakwa Herman Bin Bunali. Kemudian barang bukti berupa 1 (satu) plastik warna putih bening yang berisi 1.000 (seribu) butir yang diduga pil warna putih jenis Trihexypenidyl, 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) butir yang diduga pil warna kuning jenis Dextrometorphan dan 2 (dua) botol warna putih bekas tempat pil yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah masuk Dusun Wakaf RT/RW 001/007 Desa Alassumur Kulon Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo adalah milik Terdakwa Herman Bin Bunali;
- Bahwa Terdakwa Herman Bin Bunali mendapatkan atau membeli pil warna putih jenis Trihexypenidyl dan pil warna kuning jenis Dextrometorphan yang ditemukan pada saat Terdakwa Herman Bin Bunali dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan dari seseorang

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Krs



yang sudah terdakwa Herman Bin Bunali kenal dan bernama Sdr. Agung yang beralamat di Desa Rangkang kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo;

- Bahwa Terdakwa Herman Bin Bunali membeli per 1 (satu) box yang berisi 1.000 (seribu) butir yang diduga pil warna putih jenis Trihexypenidyl dengan harga Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Agung sedangkan Terdakwa Herman Bin Bunali membeli per 1 (satu) box yang berisi 1.000 (seribu) butir yang diduga pil warna kuning jenis Dextrometorphan dengan harga Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Agung;
- Bahwa Terdakwa Herman Bin Bunali mendapatkan atau membeli barang berupa pil warna putih jenis Trihexypenidyl dan pil warna kuning jenis Dextrometorphan kepada Sdr. Agung untuk Terdakwa Herman Bin Bunali jual kembali kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa Herman Bin Bunali kalau menjual 1 (satu) box yang berisi 1.000 (seribu) butir yang diduga pil warna putih jenis Trihexypenidyl tersebut dengan harga Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kadang juga Terdakwa Herman Bin Bunali kalau menjual 1 (satu) box yang berisi 100 (seratus) butir yang diduga pil warna putih jenis Trihexypenidyl tersebut dengan harga Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Herman Bin Bunali kalau menjual 1 (satu) box yang berisi 1.000 (seribu) yang diduga pil warna kuning jenis Dextrometorphan dengan harga Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa Herman Bin Bunali dapat dari hasil penjualan barang berupa pil warna putih jenis Trihexypenidyl yaitu sekitar kurang lebih sebanyak Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap 1.000 (seribu) butir terjual habis jika Terdakwa Herman Bin Bunali menjual dengan cara menjual per 100 (seratus) butir namun keuntungan yang Terdakwa Herman Bin Bunali dapat dari hasil penjualan barang berupa pil warna putih jenis Trihexypenidyl sekitar kurang lebih sebanyak Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap 1.000 (seribu) butir terjual habis jika Terdakwa Herman Bin Bunali menjual dengan cara menjual per 1.000 (seribu) butir sedangkan keuntungan Terdakwa Herman Bin Bunali dapat dari hasil penjualan barang berupa pil warna kuning jenis Dextrometorphan yaitu sekitar kurang lebih sebanyak Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap 1.000 (seribu) butir terjual habis;

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tempat tinggal milik Terdakwa Herman Bin Bunali masuk Dusun Panpan RT/RW 008/003 Desa Alaskandang Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo bukan merupakan toko obat ataupun bukan merupakan apotek namun Terdakwa Herman Bin Bunali tetap menjual atau mengedarkan barang berupa pil warna putih jenis Trihexypenidyl dan pil warna kuning jenis Dextrometorphan kepada pembeli juga dirumahnya;
- Bahwa dalam menjual/mengedarkan barang berupa pil warna putih jenis Trihexypenidyl dan pil warna kuning jenis Dextrometorphan Terdakwa Herman Bin Bunali tidak mendapatkan ijin dari Dinas Kesehatan melainkan atas kehendak dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa di dalam BAP Penyidik terlampir pula surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratortris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 04798/NOF/2024, tanggal 1 Juli 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan:

- Barang bukti No. 14097/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;
- Barang bukti No. 14098/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextrometorfan, mempunyai efek sebagai anti tusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mulai menjual pil warna putih jenis Trihexypenidyl dan pil warna kuning jenis Dextrometorphan kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa alasan Terdakwa menjual pil warna putih jenis Trihexypenidyl dan pil warna kuning jenis Dextrometorphan karena masalah ekonomi;
- Bahwa Terdakwa membeli pil warna putih jenis Trihexypenidyl dan pil warna kuning jenis Dextrometorphan tersebut dari Sdr. Agung;
- Bahwa Terdakwa membeli pil warna putih seharga Rp750.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa Terdakwa membeli pil warna kuning seharga Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1.000 (Seribu) butir;
- Bahwa Terdakwa membeli pil warna putih dan pil warna kuning dari Sdr. Agung di luar jalan di Desa Alaskandang;

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah membeli pil dari Sdr. Agung sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pil warna putih dan pil warna kuning disimpan Terdakwa di rumah kakak Terdakwa di dalam lemari;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli pil warna putih dan pil warna kuning untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa telah menjual seluruh pil tersebut kepada Sdr. Tohir;
- Bahwa untuk pil warna kuning Terdakwa jual kepada Sdr. Thohir seharga Rp850.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga menjual pil dengan paket kecil, untuk pil warna putih saya jual dalam paket kecil sejumlah 4 (empat) butir seharga Rp10.000,- (sepuluh ribu);
- Bahwa uang yang ditemukan saat penggeledahan sejumlah Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang didapat dari menjual pil kepada Sdr. Tohir;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pil warna putih dan pil warna kuning tidak boleh dijual karena dilarang;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak ada sekolah dan keahlian kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa mengakui pernah menjual kepada Sdri Fariah seharga Rp850.000,- (delapan ratus ribu lima puluh ribu rupiah), kepada Sdr. Aji seharga Rp850.000,- (lima puluh ribu rupiah), kepada Sdr. Sueb seharga Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dan kepada Sdr. Edi seharga Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Agung mendapatkan pil warna kuning dan pil warna putih dari temannya, selanjutnya Sdr. Agung menjual kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) plastik warna putih bening yang berisi 1.000 (seribu) butir yang diduga pil warna putih jenis Trihexyphenidly;
 - 2) 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) butir pil yang diduga pil warna kuning jenis Dextrometorphan;
 - 3) 2 (dua) botol warna putih bekas tempat pil;
 - 4) Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 5) 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk Fossil;

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Krs



- 6) 1 (satu) buah HP merk Oppo A18 warna biru muda dengan nomor sim car 082335739354;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saksi Sugiarto Prasetyo Aji dan saksi Yulian Aditya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB dipinggir jalan masuk Dusun Krajan RT/RW 001/001 Desa Alaskandang Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo;
2. Bahwa pada awalnya saksi Sugiarto Prasetyo Aji dan saksi Yulian Aditya mendapat informasi dari masyarakat jika di Desa Alaskandang Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo sering terjadi transaksi jual beli barang berupa pil warna putih jenis Trihexypenidyl dan pil warna kuning Dextrometorphan, menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama dengan anggota yang lainnya melakukan penyelidikan dan penyanggonangan terhadap orang yang dicurigai. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira jam 12.25 WIB Saksi bersama anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Sdr. Tohir al Tohir Bin Tarsus didalam rumah Sdr. Moh. Faisol Ra'is masuk Dusun Krajan RT 004 RW 002 Desa Alaskandang Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) plastik klip yang tiap klipnya berisi 14 (empat belas) butir dengan total 182 (seratus delapan puluh dua) butir pil warna kuning jenis Dextrometorphan, 1 (satu) plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir pil warna kuning jenis Dextrometorphan, 1 (satu) plastik pembungkus plastik klip, 1 (satu) buah celana pendek kain warna abu-abu Merk NIKE, 1 (satu) buah HP Merk Oppo A53 warna biru dongker dengan Nomor Sim Card 082232814579, uang hasil penjualan sebesar Rp845.000,0 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah), 18 (delapan belas) plastik klip yang tiapnya berisi 14 (empat belas) butir dengan total 252 (dua ratus lima puluh dua) butir pil warna kuning jenis Dextrometorphan, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) botol warna putih bekas tempat pil warna kuning jenis Dextrometorphan, 1 (satu) buah plastik tas kresek warna putih. Kemudian

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Sdr. Moh. Tohir al Tohir Bin Tarsus dilakukan interogasi, Sdr. Moh. Tohir al Tohir Bin Tarsus mengakui jika barang bukti berupa yang diduga pil warna kuning jenis Dextrimetorphan tersebut didapatkan atau dibeli dari Terdakwa Herman Bin Bunali. Seketika itu juga anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan pengembangan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Herman Bin Bunali pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB dipinggir jalan masuk Dusun Krajan RT/RW 001/001 Desa Alaskandang Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan sebesar Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merek Fossil dan 1 (satu) buah HP merek OPPO A18 warna biru muda dengan nomor sim card 082335739354. Kemudian pada saat Terdakwa Herman Bin Bunali dilakukan interogasi, Terdakwa Herman Bin Bunali mengakui jika Terdakwa Herman Bin Bunali menyimpan barang bukti berupa pil warna putih Trihexypenidyl dan pil warna kuning jenis Dextrometorphan didalam rumah masuk Dusun Wakaf RT/RW 001/007 Desa Alassumur Kulon Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo sehingga Terdakwa Herman Bin Bunali digelandang kerumah yang beralamat di Dusun Wakaf RT/RW 001/007 Desa Alassumur Kulon Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo dimana diketahui rumah yang beralamat di Dusun Wakaf RT/RW 001/007 Desa Alassumur Kulon Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo tersebut merupakan rumah milik kakak perempuan dari Terdakwa Herman Bin Bunali. Selanjutnya anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan pengeledahan didalam rumah masuk Dusun Wakaf RT/RW 001/007 Desa Alassumur Kulon Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik warna putih bening yang berisi 1.000 (seribu) butir yang diduga pil warna putih jenis Trihexypenidyl, 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) butir yang diduga pil warna kuning jenis Dextrometorphan dan 2 (dua) botol warna putih bekas tempat pil. Kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Mapolres Probolinggo guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

3. Bahwa pada saat saksi Sugiarto Prasetyo Aji dan saksi Yulian Aditya pengeledahan ditemukan uang tunai sejumlah Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk Fossil dan 1 (satu) buah Hp merk OPPO A18 warna biru serta 1 (satu)

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Krs



plastik warna putih bening yang berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih jenis Tryhexypenidyl berada dalam 1 (satu) botol warna putih, 1 (satu) botol warna putih bekas tempat pil lainnya, 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) butir pil warna kuning jenis Dextrometorphan;

4. Bahwa Terdakwa mendapatkan pil warna putih jenis Tryhexypenidyl dan pil warna kuning Dextrometorphan dengan cara membeli dari Sdr. Agung dan dijual kepada Sdr. Tohir, Sdri Firiha, Sdr. Aji, Sdr. Sueb, dan Sdr. Edi;
5. Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratortris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 04798/NOF/2024, tanggal 1 Juli 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan:
 - Barang bukti No. 14097/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;
 - Barang bukti No. 14098/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextrometorfan, mempunyai efek sebagai anti tusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika;
6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berusaha dari pihak yang berwenang terlebih dahulu untuk mengedarkan pil warna putih jenis Triheksifenidil dan pil warna kuning jenis Dextrometorphan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun



perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Herman Bin Bunali yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada pokoknya menegaskan bahwa, *"Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu."*;

Menimbang, bahwa Pasal 138 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada pokoknya menegaskan bahwa, *"Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, ternyata Saksi Sugiarto Prasetyo Aji dan Saksi Yulian Aditya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB dipinggir jalan masuk Dusun Krajan RT/RW 001/001 Desa Alaskandang Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo;

Menimbang, bahwa awalnya kedua saksi selaku anggota Satresnarkoba Polres Probolinggo mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Desa Alaskandang Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo sering terjadi transaksi jual beli barang berupa pil warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Trihexyphenidyl dan pil warna kuning Dextrometorphan, menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama dengan anggota yang lainnya melakukan penyelidikan dan penyanggoan terhadap orang yang dicurigai, yaitu Sdr. Tohir, dan berdasarkan hasil pengeledahan ditemukan pil warna kuning diduga Dextrometorphan dan Sdr. Tohir mengaku mendapatkan pil tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa Herman Bin Bunali dan seketika itu juga Saksi Sugiarto Prasetyo Aji dan Saksi Yulian Aditya melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Herman Bin Bunali pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB dipinggir jalan masuk Dusun Krajan RT/RW 001/001 Desa Alaskandang Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan pengeledahan badan, pakaian, dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan sebesar Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merek Fossil dan 1 (satu) buah HP merek OPPO A18 warna biru muda dengan nomor sim card 082335739354, dan dilakukan pengeledahan rumah milik kakak perempuan Terdakwa Herman Bin Bunali ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik warna putih bening yang berisi 1.000 (seribu) butir yang diduga pil warna putih jenis Trihexyphenidyl, 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) butir yang diduga pil warna kuning jenis Dextrometorphan dan 2 (dua) botol warna putih bekas tempat pil;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas penemuan barang bukti berupa pil pada saat pengeledahan, ternyata berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 04798/NOF/2024, tanggal 1 Juli 2024 terungkap bahwa:

- Barang bukti No. 14097/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;
- Barang bukti No. 14098/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextrometorphan, mempunyai efek sebagai anti tusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika;

Menimbang, bahwa *Tramadol*, *Somadriil/Carisoprodol* dan *Triheksifenidil* tergolong ke dalam daftar G atau *Gevaarlijk* (berbahaya),

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Krs



yaitu obat yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya, dimana obat-obatan yang masuk dalam golongan ini adalah antibiotik (tetrasiklin, penisilin, amoksisilin, dan sebagainya) atau obat yang mengandung hormon (obat penyakit diabetes, obat jantung, obat penenang, obat alergi, dan sebagainya), dimana obat ini dinamakan obat keras karena kalau digunakan secara sembarangan bisa membahayakan, meracuni tubuh bahkan bisa menyebabkan kematian, namun dalam kenyataannya kedua jenis obat tersebut sering disalahgunakan oleh mereka yang ingin mengonsumsi narkotika meskipun di satu sisi tidak mampu untuk membelinya;

Menimbang, bahwa obat-obatan daftar G yang lazim disalahgunakan adalah *Tramadol*, *Triheksifenidil (THD/trihex)*, dan *Somadril/Carisoprodol* sebagaimana yang terkandung dalam obat-obatan yang ditemukan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sedangkan obat *Dekstrometorfan* atau *Dextro* sesungguhnya bukan termasuk dalam golongan narkotika dan psikotropika karena hanya merupakan obat batuk yang bekerja pada pusat batuk pada otak, namun ketika seseorang menjadi pecandu *Dextro* karena ketika obat tersebut digunakan secara berlebihan dengan tujuan untuk mendapatkan kepuasan sementara (*fly*) maka akan menjadi generasi yang hilang akal dan kehilangan produktifitas layaknya orang normal bahkan dapat mendatangkan kematian;

Menimbang, bahwa pengadaan, produksi, penyimpanan, promosi, peredaran, dan pelayanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan harus memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (memperhatikan Pasal 138 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa pada pokoknya menerangkan saat melakukan pengembangan, petugas mendapat informasi dari Sdr. Tohir tentang kepemilikan pil warna kuning diduga Dextrometorphan yang didapat dari Terdakwa Herman Bin Bunali dan dilakukan penggeledahan pada Terdakwa Herman Bin Bunali ditemukan pil warna putih diduga Trihexipenydil dan pil warna kuning diduga Dextrometorphan. Sehingga setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Mapolres Probolinggo untuk penyidikan lebih lanjut;

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan pil warna kuning jenis Dextrometorphan kepada Sdr. Tohir seharga Rp850.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pernah menjual pil kepada Sdri Fitriah seharga Rp850.000,- (delapan ratus ribu lima puluh ribu rupiah), kepada Sdr. Aji seharga Rp850.000,- (lima puluh ribu rupiah), kepada Sdr. Sueb seharga Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dan kepada Sdr. Edi seharga Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sifat dari obat-obatan yang ditemukan pada Terdakwa, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dibebankan oleh ketentuan perundang-undangan untuk dapat mengedarkan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian, tidak terungkap di persidangan kalau Terdakwa bekerja di bidang yang memang diberikan izin untuk mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, karena baik itu saksi-saksi maupun Terdakwa saling menerangkan hal yang bersesuaian yaitu bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berusaha dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terlebih lagi BPOM RI melalui Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat Yang Mengandung *Dekstrometorfan* Sediaan Tunggal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013 telah mencabut izin edar sediaan farmasi jenis Dekstrometorfan dan sediaan farmasi jenis Triheksifenidil sebagai golongan obat keras yang penggunaannya memerlukan resep dokter. Oleh karenanya, perbuatan Terdakwa yang tidak bekerja di bidang yang memang diberikan izin untuk mengedarkan sediaan farmasi, dengan sendirinya merupakan perbuatan yang tidak berizin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tibalah Majelis Hakim pada suatu kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 *juncto* Pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) plastik warna putih bening yang berisi 1.000 (seribu) butir yang diduga pil warna putih jenis Trihexyphenidly;
- 2) 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) butir pil yang diduga pil warna kuning jenis Dextrometorphan;
- 3) 2 (dua) botol warna putih bekas tempat pil;
- 4) 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk Fossil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5) Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) buah HP merk Oppo A18 warna biru muda dengan nomor sim car 082335739354;

Dirampas untuk Negara;

yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan efek buruk yaitu meluasnya penyalahgunaan obat daftar G di kalangan masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 *juncto* Pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Herman Bin Bunali** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar, Persyaratan Keamanan, Khasiat/ Kemanfaatan, Dan Mutu**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) plastik warna putih bening yang berisi 1.000 (seribu) butir yang diduga pil warna putih jenis Trihexyphenidly;
 - 2) 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) butir pil yang diduga pil warna kuning jenis Dextrometorphan;
 - 3) 2 (dua) botol warna putih bekas tempat pil;
 - 4) 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk Fossil;

Dimusnahkan;

- 5) Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) buah HP merk Oppo A18 warna biru muda dengan nomor sim car 082335739354;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Kamis Tanggal 5 September 2024 oleh David Darmawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi, S.H., M.H. dan Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 12 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Isdiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H., M.H.

David Darmawan, S.H.

Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Isdiyanto, S.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)